PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANAK BELUM CUKUP UMUR MENIKAH DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NOMOR : 371/KPA.W16-A1/HK1.3/III/2024
NOMOR : 7/PKS-KSD/PLK/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-03-2024)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. YUSRI	:	Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya IA, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/ SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
II. ANDJAR HARI PURNOMO	:	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Komplek Pemerintah Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/134/2022 tanggal 28 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah.
i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan Publik.
l. Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan Antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor HK.01.02/B/275/2022 tanggal 11 April 2022.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak Belum Cukup Umur Menikah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Palangka Raya yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
(1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Palangka Raya.
(2) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
(3) Pemeriksaan kesehatan adalah layanan pemeriksaan keadaan biologis maupun psikologis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten terhadap anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Palangka Raya.
(4) Anak belum cukup umur menikah adalah anak laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun yang menjadi syarat melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
(5) Pemohon dalam perkara dispensasi kawin adalah orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palangka Raya.
(6) Tenaga kesehatan yang kompeten adalah dokter atau tenaga kesehatan yang telah diangkat secara resmi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan atau mempunyai izin praktek yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
(7) Puskesmas adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang berada di daerah tempat tinggal pemohon, namun dalam hal tenaga kesehatan PUSKESMAS tidak tersedia, maka pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di RSUD Kota Palangka Raya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerja sama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Palangka Raya.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya memastikan keadaan biologis anak yang ingin menikah di bawah umur meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kota Palangka Raya melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara pusat pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan dengan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah anak belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin yang ada di Kota Palangka Raya.
(2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
   a. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palangka Raya, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga.
   b. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga kesehatan yang kompeten pada Puskesmas atau RSUD di Kota Palangka Raya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
   a. Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin; dan
   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Sidang Dispensasi Kawin secara periodik (per semester) kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
   a. Menyampaikan kepada pemohon bahwa syarat pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan Puskesmas bagi anak belum cukup umur menikah dalam perkara Dispensasi Kawin;
   b. Memberikan arahan kepada pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya yang belum cukup umur menikah ke Puskesmas; dan
   c. Menjadikan Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan Puskesmas sebagai salah satu bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
   a. Menerima laporan hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi Kawin; dan
   b. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
   a. Menerima pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya yang belum cukup umur menikah;
   b. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon Dispensasi Kawin;
   c. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan bagi anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin; dan
   d. Memberikan surat rekomendasi tentang kesehatan biologis kepada pemohon dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
LARANGAN

(1) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain atau **PIHAK** ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(2) **PARA PIHAK** dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
   a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);
   b. informasi rahasia tersebut telah berada pada **PIHAK** yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
   c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh **PIHAK** yang bersangkutan dengan itikad baik dari **PIHAK** ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.

(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
SANKSI

(1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK** yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

(2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK** lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.

(3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
(2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
(4) **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
(5) **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
(6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya 73112
telepon : 0536-3221289
email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Ir. Soekarno, Komplek Pemerintah Kota Palangka Raya
telepon : (0536) 3231393, 3231788
faksimile : 3231836, 3231393
email : dinkes.palangkaraya@gmail.com

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan via pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 13
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

(3) **PIHAK** yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

(1) **PARA PIHAK** setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ANDJAR HARI PURNOMO	**YUSRI**